



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN IZIN LOKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan diperlukan investasi/penanaman modal di Kabupaten Belitong Timur, pembebasan/pembelian tanah serta benda-benda di atasnya untuk kepentingan perusahaan yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa terbatasnya luas tanah Kabupaten Belitong Timur, dan dalam rangka merealisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian Izin lokasi yang berhubungan dengan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Lokasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan tertentu untuk memberikan izin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
8. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

BAB II
IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi guna memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh, merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari Instansi yang berwenang;

- c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha bersama dalam suatu kawasan industri yang telah dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan dan tanah untuk perluasan tersebut tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari lahan yang telah dikuasai;
 - e. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; dan
 - f. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi tanah-tanah yang terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur diperbolehkan bagi pengguna yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal tidak wajib memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan diwajibkan memiliki Surat Keterangan Lokasi dan pertimbangan aspek tata guna tanah dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat diperbolehkan dalam izin lokasi adalah tanah yang diperbolehkan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi pengguna yang sesuai dengan persetujuan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya.

Pasal 4

- (1) Izin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku, untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu kelompok perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :

- a. untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman:
 - 1) Kawasan perumahan pemukiman : 200 Ha
 - 2) Kawasan Resort Perhotelan : 100 Ha
 - b. untuk usaha Kawasan Industri : 400 Ha
 - c. untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar : 5.000 Ha
 - d. usaha tambak : 200 Ha
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
 - c. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan dalam rangka *Go Publik*.

BAB IV

JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) Tahun;
 - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) Tahun; dan
 - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) Tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang dengan mengajukan permohonan izin lokasi baru; dan
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat dengan persetujuan pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Bagi perusahaan yang akan memperoleh tanah dari perusahaan lain yang sudah dikuasai dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal dengan jenis usaha yang sama, penerbitan Izin Lokasi cukup dengan mempertimbangkan hasil *konstatering raport* (penilaian) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga dalam rangka perpanjangan izin lokasi, dan perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi perusahaan yang jenis usahanya berbeda.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 7

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
- (2) Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bahan-bahan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipersiapkan oleh Pejabat yang ditunjuk disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 4 (empat) aspek yaitu:
 - a. penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
 - b. penyebarluasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan; dan
 - d. peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Izin Lokasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Lokasi di izinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya, bagi kepentingan pribadi atau usaha sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi serta menjaga dan melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
- (5) Apabila pemegang Izin Lokasi sudah menguasai tanah tersebut, diwajibkan untuk melaporkannya kepada Bupati mengenai surat-surat bukti penguasaannya tersebut.

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
- (2) Perolehan tanah harus dilakukan dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau dengan cara pola kemitraan dengan masyarakat antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau cara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akta di hadapan PPAT.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan yang sudah memperoleh Izin Lokasi sebagai dasar untuk pembebasan tanah dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Apabila dikemudian hari perusahaan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Izin Lokasi dan setelah mendengar pertimbangan teknis dari instansi terkait, maka perusahaan tersebut diberi teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan tanggapan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin yang dimiliki perusahaan tersebut dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan penyidikan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Izin Lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Permohonan Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN IZIN LOKASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria menyebutkan bahwa adanya hak menguasai dari Negara atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara keterbatasan luas tanah dengan kebutuhan penggunaan tanah yang semakin meningkat terutama sekali menyangkut kegiatan penanaman modal maka wajib dikelola dan diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Peruntukkan penggunaan tanah diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Izin lokasi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai salah satu regulasi teknis terkait penatausahaan tanah sehingga terciptanya pemanfaatan yang efektif, efisien dan sesuai peruntukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 4